



WALI KOTA BONTANG

PENGUMUMAN

Nomor 800.1.2.2/2366/BKPSDM

TENTANG

SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) JABATAN FUNGSIONAL (JF) TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN ANGGARAN 2023

Berkenaan dengan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP) Jabatan Fungsional (JF) Tenaga Teknis Tahun Anggaran (T.A.) 2023, Pemerintah Kota Bontang membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk menjadi PPPK JF Tenaga Teknis yang akan ditugaskan di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. ALOKASI KEBUTUHAN PPPK

A. JUMLAH ALOKASI KEBUTUHAN PPPK

Alokasi kebutuhan PPPK JF Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang T.A. 2023 berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 sejumlah **136 (seratus tiga puluh enam)** formasi dengan rincian jabatan, jumlah formasi, jenis formasi, kualifikasi pendidikan, jenis disabilitas, gaji, deskripsi pekerjaan, dan lokasi formasi sebagaimana tercantum pada Lampiran I Pengumuman ini.

B. JENIS ALOKASI KEBUTUHAN PPPK

Jenis kebutuhan PPPK JF Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang T.A. 2023 sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023 meliputi:

1. Kebutuhan Khusus

- a. Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) pada Badan Kepegawaian Negara dan melamar pada Instansi Pemerintah tempat bekerja saat mendaftar; atau
- b. Tenaga Non Aparatur Sipil Negara merupakan pegawai yang melamar pada Pemerintah Kota Bontang saat mendaftar, dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus pada Pemerintah Kota Bontang.

2. Kebutuhan Umum

Adalah pelamar yang memiliki pengalaman di bidang yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun.

√ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

√ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

√ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menscan kode QR diatas dan mendownload file aslinya berupa File PDF.

II. PERSYARATAN PELAMAR

A. PERSYARATAN UMUM

Persyaratan umum bagi pelamar PPPK JF Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang T.A. 2023 meliputi:

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Usia paling rendah adalah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat melamar/mendaftar secara online, sesuai dengan tanggal lahir yang tertera pada ijazah;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Calon PPPK, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Tidak terlibat dalam organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;
10. Tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
11. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi Calon Aparatur Sipil Negara sebelumnya;
12. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK; dan
13. Tidak menuntut besaran tunjangan kinerja daerah.

B. PERSYARATAN KHUSUS

1. Selain persyaratan sebagaimana diatur dalam persyaratan umum, dalam pengadaan PPPK JF tenaga teknis terdapat jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 650 Tahun 2023 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 660 Tahun 2023. Jenis jabatan yang dimaksud sebagaimana terlampir pada lampiran II pengumuman ini.
2. Penyandang disabilitas dapat melamar pada kebutuhan PPPK JF Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang T.A. 2023, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelamar dapat melamar jabatan pada jenis jabatan disabilitas;
 - b. Saat melamar pada jenis jabatan disabilitas, pelamar wajib menyatakan sebagai penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan:
 - 1) Surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
 - 2) Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

√ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

√ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

√ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menscan kode QR diatas dan mendownload file aslinya berupa File PDF.

III. TATA CARA PENDAFTARAN

Tata cara pendaftaran PPPK JF Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang T.A 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pelamar membuat akun melalui <https://sscasn.bkn.go.id> dengan cara:
 - a. Mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum di KK Pelamar. Apabila pelamar mengalami kendala terkait data NIK dan Nomor KK, agar menghubungi/melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;
 - b. Mengisi data identitas sesuai KTP maupun ijazah dan kolom lainnya;
 - c. Mengunggah *scan* KTP /Surat Keterangan Kependudukan yang sah dan sesuai ketentuan;
 - d. Melakukan swafoto;
 - e. Memastikan seluruh data yang telah dimasukkan sudah lengkap dan benar serta swafoto jelas (jika terdapat kesalahan setelah proses pendaftaran, maka peserta tidak dapat memperbaikinya); dan
 - f. Mencetak Kartu Informasi Akun.
2. Pelamar login ke akun yang telah dibuat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan;
3. Pelamar melengkapi data diri;
4. Pelamar memilih jenis seleksi PPPK Tenaga Teknis;
5. Pelamar memilih instansi Pemerintah Kota Bontang dilanjutkan dengan memilih jenis alokasi kebutuhan (formasi), Pendidikan, jabatan yang akan dilamar, lokasi formasi, dan lokasi tes, serta mengisi data IPK, nomor ijazah, tahun lulus, tanggal ijazah, nama perguruan tinggi (sesuai ijazah), nama program studi, dan akreditasi;
6. Pelamar mengisi Riwayat pekerjaan (pengalaman kerja);
7. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan yang terdiri dari:
 - a. Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam atau diketik menggunakan komputer yang ditujukan kepada Wali Kota Bontang, ditandatangani dan dibubuhi e-materai sesuai format pada Contoh I Pengumuman ini dan juga dapat diunduh pada situs <http://ppid.bontangkota.go.id/> atau <https://bkpsdm.bontangkota.go.id/>;
 - b. Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal;
 - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli/Surat Keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku;
 - d. Ijazah asli/pengganti ijazah asli (ijazah asli yang hilang/rusak). Khusus bagi pelamar kebutuhan jabatan yang mensyaratkan ijazah profesi, wajib melampirkan ijazah S-1 dan ijazah profesi serta bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - e. Transkrip nilai asli atau pengganti transkrip nilai asli (transkrip nilai asli yang hilang/rusak). Khusus bagi pelamar kebutuhan jabatan yang mensyaratkan transkrip nilai profesi, wajib melampirkan transkrip nilai S-1 dan profesi, serta bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - f. Surat keterangan memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun dengan Jabatan Fungsional yang dilamar yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja sesuai format sebagaimana tercantum pada contoh 2 Pengumuman ini;

√ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

√ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

√ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menscan kode QR diatas dan mendownload file aslinya berupa File PDF.

- g. Surat pernyataan yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-materai sesuai format sebagaimana tercantum pada contoh 3 Pengumuman ini;
 - h. Dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan persyaratan khusus Jabatan Fungsional yang dilamar sebagaimana tercantum pada romawi II huruf B;
8. Tutorial pendaftaran SSCASN tahun 2023 sebagai panduan pendaftaran SSCASN dalam bentuk video dapat dilihat pada laman :
<https://youtu.be/UCniRfggDsU?si=ohucUiESZwgQZpwu>;
 9. Pelamar dapat melakukan proses pembubuhan e-materai pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> atau <https://materai-elektronik.com>. Tutorial pembelian dan pembubuhan e-materai dapat dilihat pada laman :
<https://www.youtube.com/watch?v=BiIEWpV6Ets>;
 10. Pelamar memastikan seluruh data yang dimasukkan dan dokumen yang diunggah sudah lengkap, benar, dan dokumen dapat terbaca (kesalahan dalam mengunggah dokumen dan membubuhkan e-materai dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi); dan
 11. Pelamar mengakhiri proses pendaftaran dan mencetak Kartu Pendaftaran untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran (pada tahap ini pelamar sudah tidak dapat mengubah data kembali).

IV. TAHAPAN SELEKSI

Tahapan Seleksi PPPK JF Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang T.A. 2023 meliputi:

1. Seleksi Administrasi;
2. Seleksi Kompetensi menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)*, yang terdiri dari:
 - a. Kompetensi Teknis;
 - b. Kompetensi Manajerial;
 - c. Kompetensi Sosial Kultural; dan
 - d. Wawancara.

V. SISTEM KULULUSAN DAN BOBOT PENILAIAN SELEKSI

1. Seleksi Administrasi
Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah oleh pelamar pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan persyaratan yang telah ditentukan. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian dari laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
2. Seleksi Kompetensi
 - a. Pelamar dinyatakan lulus seleksi kompetensi jika memenuhi Nilai Ambang Batas. Nilai Ambang Batas terdiri dari:
 - 1) Nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis;
 - 2) Nilai ambang batas kumulatif seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural; dan
 - 3) Nilai Ambang Batas wawancara.
 - b. Jumlah komposisi soal, tata cara penilaian, durasi waktu seleksi kompetensi dan Nilai Ambang Batas seleksi kompetensi PPPK JF Tenaga Teknis dijelaskan secara rinci dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 652 Tahun 2023 tanggal 13 September 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK untuk JF Tahun Anggaran 2023.

√ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

√ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

√ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menscan kode QR diatas dan mendownload file aslinya berupa File PDF.

3. Hasil Akhir Seleksi

Kelulusan akhir seleksi PPPK Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang T.A. 2023 ditentukan berdasarkan hasil olah Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional.

VI. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI

Jadwal pelaksanaan seleksi PPPK Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang T.A. 2023 Berdasarkan surat plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 8871/B-KS.04.01/SD/K/2023 tanggal 16 September 2023 perihal Perubahan Jadwal Pelaksanaan Seleksi CASN Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pendaftaran Seleksi	20 September s.d. 9 Oktober 2023
2	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 s.d. 16 Oktober 2023
3	Masa Sanggah	17 s.d. 19 Oktober 2023
4	Jawab Sanggah	17 s.d. 21 Oktober 2023
5	Pengumuman Pasca Sanggah	20 s.d. 26 Oktober 2023
6	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	3 s.d. 6 November 2023
7	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	8 November s.d. 2 Desember 2023
8	Pengumuman Kelulusan	4 s.d. 13 Desember 2023

*) Jadwal pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan kemudian.

VII. LOKASI PELAKSANAAN

Akan diinformasikan lebih lanjut melalui <https://ppid.bontangkota.go.id> dan media sosial resmi BKPSDM Kota Bontang.

VIII. LAIN-LAIN

1. Masa hubungan perjanjian kerja bagi PPPK JF Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang adalah paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan instansi dengan memperhatikan batas usia pensiun jabatan yang dilamar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pencapaian/penilaian kinerja, dan kesesuaian kompetensi;
2. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Panitia Seleksi Pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang T.A. 2023 dapat menerima atau menolak alasan sanggah yang diajukan pelamar setelah dilakukan verifikasi kembali terhadap kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar. Alasan sanggah dapat diterima dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
3. Apabila pelamar tidak hadir dan/atau tidak mengikuti salah satu atau seluruh tahapan Seleksi Kompetensi pada waktu dan lokasi yang telah ditentukan, maka peserta tersebut dianggap gugur dan dinyatakan tidak lulus dalam proses Seleksi PPPK Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang;
4. Bagi pelamar PPPK yang terbukti membantu dan/atau melakukan kecurangan pada seluruh tahapan pengadaan PPPK, maka pelamar dinyatakan gugur dan tidak boleh melamar pada penerimaan PPPK;

5. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Pemerintah Kota Bontang berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK;
6. Apabila ditemukan paham radikalisme pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Pemerintah Kota Bontang berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK;
7. Apabila pelamar yang dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapatkan persetujuan nomor induk PPPK, kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan PPPK untuk 1 (satu) periode berikutnya;
8. Dalam proses seleksi ini tidak dipungut biaya;
9. Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
10. Panitia Seleksi Pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang T.A. 2023 tidak menerima berkas secara langsung maupun via Pos;
11. Setiap informasi yang terkait dengan seleksi PPPK T.A. 2023 akan diumumkan secara resmi melalui :
 - a. Web site : <https://ppid.bontangkota.go.id> dan <https://bkpsdm.bontangkota.go.id/>
 - b. Instagram : ppid.bkpsdm.kotabontang
 - c. Facebook : Bkpsdm Kota BontangPeserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut;
12. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta; dan
13. Keputusan Panitia Seleksi PPPK di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang T.A. 2023 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Bontang, 20 September 2023

WALI KOTA BONTANG,



BASRI RASE, S.IP, M.Si

Password : 1234

CONTOH 1

BONTANG, 2023

KEPADA :

YTH. **WALI KOTA BONTANG**

CQ. KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN

PPPK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA

BONTANG T.A. 2023

DI-

BONTANG

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat Domisili Saat ini :
Alamat sesuai KTP :
Nomor HP :
Email :
Pendidikan :
Perguruan Tinggi :
Jenis Kebutuhan : Khusus / Umum *)
Jabatan yang Dilamar :
Lokasi Formasi :

Dengan ini menyampaikan surat lamaran agar dapat mengikuti Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang. Sebagai bahan pertimbangan, disampaikan dokumen kelengkapan yang telah diunggah sebagai berikut:

1. Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal;
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli/Surat Keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku;
3. Ijazah asli/pengganti ijazah asli (ijazah asli yang hilang/rusak);
4. Transkrip Nilai asli/pengganti transkrip nilai asli (transkrip nilai asli yang hilang/rusak);
5. Surat keterangan pengalaman kerja;
6. Surat Pernyataan yang ditandatangani dan dibubuhi e-meterai;
7. Dokumen lainnya sesuai ketentuan persyaratan khusus Jabatan Fungsional yang dilamar.

Seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia seleksi membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang Tahun Anggaran 2023.

Atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

e-meterai

tanda tangan

(Nama Lengkap)

*) Pilih salah satu

CONTOH 2

KOP INSTANSI/LEMBAGA

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP*) :
Pangkat/Gol. Ruang*) :
Jabatan :
Unit Kerja*) :
Instansi/Lembaga :

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama :
NIK :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Jabatan :

adalah pegawai di selama tahun bulan, terhitung mulai tanggal sampai tanggal

Adapun yang bersangkutan memiliki tugas harian, sebagai berikut:

1.
2.
3. dst.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk memenuhi persyaratan pelamaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

(kota), (tanggal) (bulan) 2023
Nama Jabatan Penandatanganan,
Nama Instansi/Lembaga

(ttd+cap stempel basah)

(Nama Pejabat Penandatanganan)

**) Dihapus jika pelamar bukan dari instansi pemerintah*

CONTOH 3

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Tempat/Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat Domisili :
Alamat KTP :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Calon PPPK, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
8. Tidak terlibat dalam organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;
9. Tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
10. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi Calon ASN sebelumnya; dan
11. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi Calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK; dan
12. Tidak menuntut besaran tunjangan kinerja daerah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

(kota), (tanggal) (bulan) 2023

Yang Membuat Pernyataan,

e-meterai

tanda tangan

(Nama Lengkap)

Lampiran I Pengumuman Wali Kota Bontang
 Nomor 800.1.2.2/2366/BKPSDM
 Tentang
 Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
 Kerja (PPP) Jabatan Fungsional (JF) Tenaga
 Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang
 Tahun Anggaran 2023

FORMASI PPPK JF TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	JABATAN	JUMLAH FORMASI	JENIS FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS DISABILITAS	GAJI (Rp.)		DESKRIPSI PEKERJAAN	LOKASI FORMASI	KET.
						MINIMUM	MAKSIMUM			
1	Ahli Pertama - Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	4	Khusus	D-IV Administrasi Perhotelan - S-1 Ekonomi - S-1 Seni Rupa - S-1 Hukum - S-1 Ilmu Komunikasi - S-1 Desain Komunikasi Visual	Non Disabilitas	6.387.517	8.376.517	Mempelopori dan melaksanakan Pengelolaan dan Pengembangan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	Walikota, Sekretariat Daerah, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Bidang Pariwisata	
2	Ahli Pertama - Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	Umum	S-1 Seni Rupa - S-1 Ekonomi - D-IV Administrasi Perhotelan - S-1 Ilmu Komunikasi - S-1 Desain Komunikasi Visual - S-1 Hukum	Non Disabilitas	6.387.517	8.376.517	Mempelopori dan melaksanakan Pengelolaan dan Pengembangan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	Walikota, Sekretariat Daerah, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Bidang Pariwisata	
3	Ahli Pertama - Analisis Kebijakan	1	Khusus	D-IV Semua Jurusan - S-1 Semua Jurusan	Non Disabilitas	6.547.627	8.696.737	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan	Walikota, Sekretariat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	

√ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

√ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

√ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menscan kode QR diatas dan mendownload file aslinya berupa File PDF.

NO.	JABATAN	JUMLAH FORMASI	JENIS FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS DISABILITAS	GAJI (Rp.)		DESKRIPSI PEKERJAAN	LOKASI FORMASI	KET.
						MINIMUM	MAKSIMUM			
4	Ahli Pertama - Analisis Kebijakan	1	Khusus	D-IV Semua Jurusan - S-1 Semua Jurusan	Non Disabilitas	6.547.627	8.696.737	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan	Walikota, Sekretariat Daerah, Asisten Administrasi Umum, Bagian Organisasi	
5	Ahli Pertama - Analisis Kebijakan	1	Khusus	S-1 Semua Jurusan - D-IV Semua Jurusan	Non Disabilitas	6.547.627	8.696.737	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan	Walikota, Sekretariat Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bagian Pemerintahan	
6	Ahli Pertama - Analisis Ketahanan Pangan	2	Khusus	S-1 Ilmu Gizi/Gizi Masyarakat - S-1 Ilmu Pertanian - S-1 Teknologi Pangan	Non Disabilitas	6.547.627	8.696.737	Melaksanakan kegiatan analisis ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan	Walikota, Sekretariat Daerah, Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian, Bidang Ketahanan Pangan	
7	Ahli Pertama - Analisis Perdagangan	1	Khusus	S-1 Ilmu Komunikasi - S-1 Desain Produk - S-1 Administrasi - S-1 Sosial Politik Hubungan Internasional - S-1 Ilmu Ekonomi - S-1 Hukum	Non Disabilitas	6.547.627	8.696.737	Melakukan analisis di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan pemberdayaan konsumen	Walikota, Sekretariat Daerah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, Bidang Perdagangan	
8	Ahli Pertama - Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian	1	Khusus	S-1 Kimia - D-IV Teknik Sipil - S-1 Teknik Sipil - S-1 Teknik Kimia - S-1 Planologi - S-1 Geografi - S-1 Ekonomi	Non Disabilitas	6.547.627	8.696.737	Analisis terhadap perluasan dan perlindungan lahan, pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian, pembiayaan pertanian, dan pupuk dan pestisida	Walikota, Sekretariat Daerah, Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian, Bidang Pertanian	

√ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

√ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

√ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menscan kode QR diatas dan mendownload file aslinya berupa File PDF.

NO.	JABATAN	JUMLAH FORMASI	JENIS FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS DISABILITAS	GAJI (Rp.)		DESKRIPSI PEKERJAAN	LOKASI FORMASI	KET.
						MINIMUM	MAKSIMUM			
9	Ahli Pertama - Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	1	Khusus	S-1 Ilmu Administrasi Publik - D-IV Administrasi Negara - S-1 Ilmu Administrasi Negara - S-1 Informatika - D-IV Manajemen Informatika - S-1 Manajemen	Non Disabilitas	6.387.517	8.376.517	Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir	Walikota, Sekretariat Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bidang Pembinaan, Kesejahteraan, Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian	
10	Ahli Pertama - Arsiparis	1	Khusus	D-IV Semua Jurusan - S-1 Semua Jurusan	Non Disabilitas	6.367.517	8.356.517	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	Walikota, Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Sekretariat Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Subbag Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	
11	Ahli Pertama - Arsiparis	1	Khusus	D-IV Semua Jurusan - S-1 Semua Jurusan	Non Disabilitas	6.367.517	8.356.517	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	Walikota, Sekretariat Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	

√ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

√ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

√ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menscan kode QR diatas dan mendownload file aslinya berupa File PDF.

NO.	JABATAN	JUMLAH FORMASI	JENIS FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS DISABILITAS	GAJI (Rp.)		DESKRIPSI PEKERJAAN	LOKASI FORMASI	KET.
						MINIMUM	MAKSIMUM			
12	Ahli Pertama - Arsiparis	1	Khusus	S-1 Semua Jurusan - D-IV Semua Jurusan	Non Disabilitas	6.367.517	8.356.517	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	Walikota, Sekretariat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
13	Ahli Pertama - Arsiparis	1	Khusus	S-1 Semua Jurusan - D-IV Semua Jurusan	Disabilitas	6.367.517	8.356.517	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	Walikota, Sekretariat Daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Bidang Kearsipan	
14	Ahli Pertama - Arsiparis	1	Khusus	S-1 Semua Jurusan - D-IV Semua Jurusan	Non Disabilitas	6.367.517	8.356.517	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	Walikota, Sekretariat Daerah, Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian, Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	
15	Ahli Pertama - Arsiparis	1	Khusus	D-IV Semua Jurusan - S-1 Semua Jurusan	Non Disabilitas	6.367.517	8.356.517	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	Walikota, Sekretariat Daerah, Asisten Administrasi Umum, Bagian Umum	
16	Ahli Pertama - Arsiparis	4	Khusus	D-IV Semua Jurusan - S-1 Semua Jurusan	Non Disabilitas	6.367.517	8.356.517	Melaksanakan kegiatanpengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	Walikota, Sekretariat Daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Bidang Kearsipan	

√ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

√ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

√ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menscan kode QR diatas dan mendownload file aslinya berupa File PDF.

NO.	JABATAN	JUMLAH FORMASI	JENIS FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS DISABILITAS	GAJI (Rp.)		DESKRIPSI PEKERJAAN	LOKASI FORMASI	KET.
						MINIMUM	MAKSIMUM			
17	Ahli Pertama - Arsiparis	1	Khusus	S-1 Semua Jurusan - D-IV Semua Jurusan	Non Disabilitas	6.367.517	8.356.517	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	Walikota, Sekretariat Daerah, Direktur RSUD Taman Husada, Wakil Direktur Umum dan Keuangan, Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia	
18	Ahli Pertama - Arsiparis	1	Khusus	D-IV Semua Jurusan - S-1 Semua Jurusan	Non Disabilitas	6.367.517	8.356.517	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	Walikota, Sekretariat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
19	Ahli Pertama - Asesor SDM Aparatur	2	Umum	S-1 Ilmu Pemerintahan - S-1 Psikologi - S-1 Administrasi Negara - S-1 Ilmu Administrasi Publik - S-1 Manajemen	Non Disabilitas	6.367.517	8.356.517	Melakukan kegiatan asesmen kompetensi/potensi sebagai dasar dalam praktik pengelolaan/manajemen sumber daya manusia aparatur	Walikota, Sekretariat Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bidang Pengadaan, Mutasi, dan Pengembangan SDM	
20	Ahli Pertama - Medik Veteriner	2	Umum	Profesi Dokter Hewan	Non Disabilitas	6.771.136	8.995.456	Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan serta pengembangan kesehatan hewan.	Walikota, Sekretariat Daerah, Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	

√ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

√ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

√ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menscan kode QR diatas dan mendownload file aslinya berupa File PDF.

NO.	JABATAN	JUMLAH FORMASI	JENIS FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS DISABILITAS	GAJI (Rp.)		DESKRIPSI PEKERJAAN	LOKASI FORMASI	KET.
						MINIMUM	MAKSIMUM			
21	Ahli Pertama - Medik Veteriner	1	Umum	Profesi Dokter Hewan	Disabilitas	6.771.136	8.995.456	Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan serta pengembangan kesehatan hewan	Walikota, Sekretariat Daerah, Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	
22	Ahli Pertama - Pamong Budaya	2	Khusus	S-1 Hukum - S-1 Sosiologi - S-1 Seni Tari - S-1 Matematika - S-1 Seni Rupa Murni - S-1 Psikologi - S-1 Filsafat - S-1 Kimia - S-1 Teknik Kimia	Non Disabilitas	5.406.451	6.687.451	Melaksanakan kegiatan Pemajuan Kebudayaan & Pelestarian Cagar Budaya	Walikota, Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Kebudayaan, Seksi Kebudayaan	
23	Ahli Pertama - Pekerja Sosial	1	Umum	D-IV Kesejahteraan Sosial - S-1 Pekerjaan Sosial - D-IV Pekerjaan Sosial - S-1 Kesejahteraan Sosial	Non Disabilitas	6.307.627	8.456.737	Melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi pendekatan awal, pengungkapan dan pemecahan masalah, penyusunan rencana intervensi, intervensi, evaluasi, terminasi dan rujukan, serta bimbingan dan pembinaan lanjut	Walikota, Sekretariat Daerah, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat , Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin	

√ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

√ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

√ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menscan kode QR diatas dan mendownload file aslinya berupa File PDF.

NO.	JABATAN	JUMLAH FORMASI	JENIS FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS DISABILITAS	GAJI (Rp.)		DESKRIPSI PEKERJAAN	LOKASI FORMASI	KET.
						MINIMUM	MAKSIMUM			
24	Ahli Pertama - Pekerja Sosial	1	Umum	S-1 Pekerjaan Sosial - S-1 Kesejahteraan Sosial - D-IV Pekerjaan Sosial - D-IV Kesejahteraan Sosial	Disabilitas	6.307.627	8.456.737	Melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi pendekatan awal, pengungkapan dan pemecahan masalah, penyusunan rencana intervensi, intervensi, evaluasi, terminasi dan rujukan, serta bimbingan dan pembinaan lanjut	Walikota, Sekretariat Daerah, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat , Bidang Rehabilitasi Sosial	
25	Ahli Pertama - Pekerja Sosial	1	Umum	D-IV Pekerjaan Sosial - D-IV Kesejahteraan Sosial - S-1 Pekerjaan Sosial - S-1 Kesejahteraan Sosial	Disabilitas	6.307.627	8.456.737	Melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi pendekatan awal, pengungkapan dan pemecahan masalah, penyusunan rencana intervensi, intervensi, evaluasi, terminasi dan rujukan, serta bimbingan dan pembinaan lanjut	Walikota, Sekretariat Daerah, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat , Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin	
26	Ahli Pertama - Pekerja Sosial	4	Umum	S-1 Kesejahteraan Sosial - S-1 Pekerjaan Sosial - D-IV Kesejahteraan Sosial - D-IV Pekerjaan Sosial	Non Disabilitas	6.307.627	8.456.737	Melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi pendekatan awal, pengungkapan dan pemecahan masalah, penyusunan rencana intervensi, intervensi, evaluasi, terminasi dan rujukan, serta bimbingan dan pembinaan lanjut	Walikota, Sekretariat Daerah, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Rehabilitasi Sosial	

√ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

√ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

√ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menscan kode QR diatas dan mendownload file aslinya berupa File PDF.

NO.	JABATAN	JUMLAH FORMASI	JENIS FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS DISABILITAS	GAJI (Rp.)		DESKRIPSI PEKERJAAN	LOKASI FORMASI	KET.
						MINIMUM	MAKSIMUM			
27	Ahli Pertama - Pembina Industri	1	Khusus	S-1 Desain Produk - S-1 Teknik Informatika - S-1 Teknik Industri - S-1 Kehutanan - S-1 Ilmu Hukum - S-1 Ilmu Ekonomi - S-1 Psikologi - S-1 Teknik Komputer - S-1 Bahasa dan Sastra - S-1 Teknik Kimia - S-1 Sistem Informasi	Non Disabilitas	6.547.627	8.696.737	Melakukan Pembinaan Industri	Walikota, Sekretariat Daerah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, Bidang Perindustrian	
28	Ahli Pertama - Penata Kelola Penyehatan Lingkungan	1	Khusus	S-1 Teknik Sipil - S-1 Teknik Lingkungan	Non Disabilitas	6.282.627	8.431.737	Menyelenggarakan penata kelolaan penyehatan lingkungan	Walikota, Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota, Bidang Sanitasi, Air Minum dan Sumber Daya Air	
29	Ahli Pertama - Penata Kelola Perumahan	1	Khusus	S-1 Teknik Sipil - S-1 Teknik Informatika - S-1 Teknik Arsitektur	Non Disabilitas	6.282.627	8.431.737	Melakukan kegiatan Penatakelolaan Perumahan	Walikota, Sekretariat Daerah, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
30	Ahli Pertama - Pengawas Koperasi	1	Khusus	S-1 Akuntansi - S-1 Hukum - S-1 Manajemen - S-1 Ekonomi	Non Disabilitas	6.547.627	8.696.737	Melaksanakan pengawasan koperasi dalam aspek penerapan kepatuhan, pemeriksaan kelembagaan, pemeriksaan usaha simpan pinjam, penilaian kesehatan usaha simpan pinjam dan penerapan sanksi	Walikota, Sekretariat Daerah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Seksi Pengawasan dan Pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro	

√ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

√ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

√ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menscan kode QR diatas dan mendownload file aslinya berupa File PDF.

NO.	JABATAN	JUMLAH FORMASI	JENIS FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS DISABILITAS	GAJI (Rp.)		DESKRIPSI PEKERJAAN	LOKASI FORMASI	KET.
						MINIMUM	MAKSIMUM			
31	Ahli Pertama - Pengawas Mutu Hasil Pertanian	2	Khusus	S-1 Pengolahan Hasil Pertanian - D-IV Pertanian - S-1 Teknologi Hasil Pertanian - S-1 Teknik Kimia - S-1 Kimia	Non Disabilitas	6.507.627	8.656.737	Melakukan pengawasan dan pengujian mutu hasil pertanian serta pengembangan sistem pengawasan dan pengujian	Walikota, Sekretariat Daerah, Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian, Bidang Pertanian	
32	Ahli Pertama - Pengelola Kesehatan Ikan	2	Khusus	S-1 Manajemen Sumber Daya Perairan - S-1 Perikanan Budidaya	Non Disabilitas	6.547.627	8.696.737	Melaksanakan kegiatan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan	Walikota, Sekretariat Daerah, Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian, Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya	
33	Ahli Pertama - Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	1	Khusus	S-1 Ilmu Teknik Sipil - S-1 Ekonomi - S-1 Teknik Informatika - S-1 Ilmu Hukum - S-1 Ilmu Administrasi - S-1 Perencanaan Wilayah dan Kota - S-1 Sistem Informasi	Disabilitas	6.500.627	8.649.737	Melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah, pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola	Walikota, Sekretariat Daerah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	
34	Ahli Pertama - Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	2	Umum	S-1 Ilmu Hukum - S-1 Ilmu Teknik Sipil - S-1 Teknik Informatika - S-1 Ilmu Administrasi - S-1 Perencanaan Wilayah dan Kota - S-1 Sistem Informasi - S-1 Ekonomi	Non Disabilitas	6.500.627	8.649.737	Melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah, pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola	Walikota, Sekretariat Daerah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	

√ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

√ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

√ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menscan kode QR diatas dan mendownload file aslinya berupa File PDF.

NO.	JABATAN	JUMLAH FORMASI	JENIS FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS DISABILITAS	GAJI (Rp.)		DESKRIPSI PEKERJAAN	LOKASI FORMASI	KET.
						MINIMUM	MAKSIMUM			
35	Ahli Pertama - Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	7	Khusus	S-1 Teknik Informatika - S-1 Ilmu Hukum - S-1 Sistem Informasi - S-1 Ekonomi - S-1 Ilmu Administrasi - S-1 Ilmu Teknik Sipil - S-1 Perencanaan Wilayah dan Kota	Non Disabilitas	6.500.627	8.649.737	Melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah, pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola	Walikota, Sekretariat Daerah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	
36	Ahli Pertama - Pengelola Sumber Daya Air	1	Khusus	S-1 Teknik Industri - S-1 Arsitektur - S-1 Perencanaan Wilayah dan Kota - S-1 Teknik Sipil - S-1 Planologi	Non Disabilitas	6.547.627	8.696.737	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air.	Walikota, Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota, Bidang Sanitasi, Air Minum dan Sumber Daya Air	
37	Ahli Pertama - Pengendali Organisme Penggangu Tumbuhan	1	Khusus	S-1 Hama Penyakit Tumbuhan - S-1 Hama dan Penyakit Tanaman - S-1 Biologi	Non Disabilitas	6.277.627	8.426.737	Menyiapkan, melaksanakan pengendalian, menganalisis dan mengevaluasi, membimbing, mengembangkan metode pengendalian/tindakan karantina, dan mengamati/memantau daerah sebar serta membuat koleksi	Walikota, Sekretariat Daerah, Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	
38	Ahli Pertama - Penggerak Swadaya Masyarakat	1	Khusus	S-1 Hukum - S-1 Psikologi - S-1 Ilmu Komunikasi - S-1 Ilmu Politik - S-1 Ekonomi	Non Disabilitas	6.539.627	8.688.737	Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan keswadayaan masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan berkelanjutan	Walikota, Sekretariat Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

√ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

√ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

√ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menscan kode QR diatas dan mendownload file aslinya berupa File PDF.

NO.	JABATAN	JUMLAH FORMASI	JENIS FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS DISABILITAS	GAJI (Rp.)		DESKRIPSI PEKERJAAN	LOKASI FORMASI	KET.
						MINIMUM	MAKSIMUM			
39	Ahli Pertama - Penyuluh Hukum	1	Khusus	S-1 Ilmu Hukum	Non Disabilitas	6.547.627	8.696.737	Melakukan kegiatan penyuluhan hukum	Walikota, Sekretariat Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bagian Hukum	
40	Ahli Pertama - Penyuluh Lingkungan Hidup	2	Khusus	S-1 Kimia - S-1 Sosiologi - S-1 Biologi - S-1 Teknik Kimia - S-1 Kehutanan	Non Disabilitas	6.547.627	8.696.737	Melaksanakan kegiatan Penyuluhan Lingkungan Hidup meliputi persiapan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan lingkungan hidup	Walikota, Sekretariat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup	
41	Ahli Pertama - Penyuluh Pertanian	1	Khusus	S-1 Peternakan - S-1 Penyuluh Pertanian	Non Disabilitas	6.547.627	8.696.737	Melaksanakan kegiatan penyuluhan, evaluasi dan pengembangan metode penyuluhan pertanian	Walikota, Sekretariat Daerah, Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	
42	Ahli Pertama - Penyuluh Sosial	1	Umum	D-IV Kesejahteraan Sosial - S-1 Pekerjaan Sosial - D-IV Pekerjaan Sosial - S-1 Kesejahteraan Sosial	Non Disabilitas	6.307.627	8.456.737	Melaksanakan penyuluhan sosial dan pengembangan penyuluhan sosial	Walikota, Sekretariat Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Bidang Perlindungan Anak	
43	Ahli Pertama - Perencana	1	Khusus	S-1 Semua Jurusan - D-IV Semua Jurusan	Non Disabilitas	6.387.517	8.376.517	Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan	Walikota, Sekretariat Daerah, Direktur RSUD Taman Husada, Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Taman Husada, Bagian Keuangan	

√ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

√ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

√ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menscan kode QR diatas dan mendownload file aslinya berupa File PDF.

NO.	JABATAN	JUMLAH FORMASI	JENIS FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS DISABILITAS	GAJI (Rp.)		DESKRIPSI PEKERJAAN	LOKASI FORMASI	KET.
						MINIMUM	MAKSIMUM			
44	Ahli Pertama - Perencana	1	Khusus	S-1 Semua Jurusan - D-IV Semua Jurusan	Non Disabilitas	6.547.627	8.696.737	Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan	Walikota, Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Bidang Ekonomi, Pengembangan SDM, Pemerintahan dan Aparatur	
45	Ahli Pertama - Perencana	1	Khusus	S-1 Semua Jurusan - D-IV Semua Jurusan	Non Disabilitas	6.547.627	8.696.737	Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan	Walikota, Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah	
46	Ahli Pertama - Pranata Hubungan Masyarakat	1	Umum	S-1 Komunikasi Penyiaran - S-1 Ilmu Ekonomi - S-1 Administrasi - S-1 Hukum - S-1 Desain Komunikasi Visual	Non Disabilitas	6.547.627	8.696.737	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan	Walikota, Sekretariat Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	

√ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

√ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

√ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menscan kode QR diatas dan mendownload file aslinya berupa File PDF.

NO.	JABATAN	JUMLAH FORMASI	JENIS FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS DISABILITAS	GAJI (Rp.)		DESKRIPSI PEKERJAAN	LOKASI FORMASI	KET.
						MINIMUM	MAKSIMUM			
47	Ahli Pertama - Pranata Hubungan Masyarakat	2	Khusus	S-1 Komunikasi Penyiaran - S-1 Ilmu Ekonomi - S-1 Sarjana Hukum - S-1 Desain Komunikasi Visual - S-1 Administrasi	Non Disabilitas	6.547.627	8.696.737	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan	Walikota, Sekretariat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	
48	Ahli Pertama - Pranata Hubungan Masyarakat	1	Khusus	S-1 Ilmu Ekonomi - S-1 Desain Komunikasi Visual - S-1 Komunikasi Penyiaran - S-1 Sarjana Hukum - S-1 Ilmu Administrasi	Non Disabilitas	6.547.627	8.696.737	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan	Walikota, Sekretariat Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	
49	Ahli Pertama - Pranata Komputer	1	Khusus	S-1 Sistem Komputer - S-1 Teknik Komputer - S-1 Informatika - S-1 Ilmu Komputer - S-1 Teknik Informatika - D-IV Teknik Komputer - S-1 Sistem Informasi - D-IV Teknik Informatika	Non Disabilitas	6.547.627	8.696.737	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan	Walikota, Sekretariat Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bidang Pembinaan, Kesejahteraan, Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian	

√ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

√ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

√ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menscan kode QR diatas dan mendownload file aslinya berupa File PDF.

NO.	JABATAN	JUMLAH FORMASI	JENIS FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS DISABILITAS	GAJI (Rp.)		DESKRIPSI PEKERJAAN	LOKASI FORMASI	KET.
						MINIMUM	MAKSIMUM			
50	Ahli Pertama - Pranata Komputer	1	Khusus	S-1 Sistem Informasi - S-1 Ilmu Komputer - S-1 Sistem Komputer - S-1 Teknik Informatika - S-1 Informatika - D-IV Teknik Informatika - S-1 Teknik Komputer	Non Disabilitas	6.547.627	8.696.737	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan	Walikota, Sekretariat Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bidang Pengadaan, Mutasi dan Pengembangan Karier	
51	Ahli Pertama - Pranata Komputer	1	Khusus	S-1 Ilmu Komputer - S-1 Sistem Informasi - S-1 Teknik Komputer - S-1 Sistem Komputer - D-IV Teknik Komputer - S-1 Teknik Informatika - S-1 Informatika - D-IV Teknik Informatika	Non Disabilitas	6.547.627	8.696.737	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	Walikota, Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan, Sekretariat Dinas Kesehatan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan	
52	Ahli Pertama - Pranata Komputer	1	Khusus	S-1 Sistem Komputer - S-1 Informatika - D-IV Teknik Komputer - S-1 Teknik Komputer - S-1 Sistem Informasi - D-IV Teknik Informatika - S-1 Teknik Informatika - S-1 Ilmu Komputer	Non Disabilitas	6.387.517	8.376.517	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	Walikota, Sekretariat Daerah, Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang, Sekretariat Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
53	Ahli Pertama - Pustakawan	1	Khusus	S-1 Ilmu Perpustakaan - S-1 Ilmu Informasi dan Perpustakaan	Non Disabilitas	6.547.627	8.696.737	Melaksanakan kegiatan di bidang Kepustakawanan yang meliputi Pengelolaan Perpustakaan, pelayanan Perpustakaan, dan Pengembangan Sistem Kepustakawanan	Walikota, Sekretariat Daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Bidang Perpustakaan	

√ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

√ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

√ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menscan kode QR diatas dan mendownload file aslinya berupa File PDF.

NO.	JABATAN	JUMLAH FORMASI	JENIS FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS DISABILITAS	GAJI (Rp.)		DESKRIPSI PEKERJAAN	LOKASI FORMASI	KET.
						MINIMUM	MAKSIMUM			
54	Ahli Pertama - Pustakawan	1	Umum	S-1 Ilmu Perpustakaan - S-1 Ilmu Informasi dan Perpustakaan	Non Disabilitas	6.547.627	8.696.737	Melaksanakan kegiatan di bidang Kepustakawanan yang meliputi Pengelolaan Perpustakaan, pelayanan Perpustakaan, dan Pengembangan Sistem Kepustakawanan	Walikota, Sekretariat Daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Bidang Perpustakaan	
55	Pemula - Pemadam Kebakaran	20	Khusus	SMA/Sederajat	Non Disabilitas	5.111.238	6.835.144	Melaksanakan pemadaman kebakaran dan penyelamatan	Walikota, Sekretariat Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Bidang Pengendalian Operasional, Seksi Penanggulangan dan Pengawasan	
56	Pemula - Pranata Pencarian dan Pertolongan	7	Khusus	SMA/Sederajat	Non Disabilitas	5.261.238	6.985.144	Melaksanakan kegiatan Pencarian dan Pertolongan	Walikota, Sekretariat Daerah, Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Bidang Kedaruratan dan Logistik	
57	Pemula - Pranata Pencarian dan Pertolongan	3	Umum	SMA/Sederajat	Non Disabilitas	5.261.238	6.985.144	Melaksanakan kegiatan Pencarian dan Pertolongan	Walikota, Sekretariat Daerah, Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Bidang Kedaruratan dan Logistik	
58	Terampil - Arsiparis	3	Khusus	D-III Semua Jurusan	Non Disabilitas	5.633.709	7.454.109	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	Walikota, Sekretariat Daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Bidang Kearsipan	

√ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

√ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

√ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menscan kode QR diatas dan mendownload file aslinya berupa File PDF.

NO.	JABATAN	JUMLAH FORMASI	JENIS FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS DISABILITAS	GAJI (Rp.)		DESKRIPSI PEKERJAAN	LOKASI FORMASI	KET.
						MINIMUM	MAKSIMUM			
59	Terampil - Arsiparis	1	Khusus	D-III Semua Jurusan	Non Disabilitas	5.794.749	7.776.189	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	Walikota, Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota, Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	
60	Terampil - Arsiparis	1	Khusus	D-III Semua Jurusan	Disabilitas	5.633.709	7.454.109	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	Walikota, Sekretariat Daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Bidang Kearsipan	
61	Terampil - Arsiparis	1	Khusus	D-III Semua Jurusan	Non Disabilitas	5.794.749	7.776.189	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	Walikota, Sekretariat Daerah, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Sekretariat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
62	Terampil - Arsiparis	1	Khusus	D-III Semua Jurusan	Non Disabilitas	5.736.189	7.659.069	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	Walikota, Sekretariat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup, Subbag Umum dan Kepegawaian	

√ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

√ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

√ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menscan kode QR diatas dan mendownload file aslinya berupa File PDF.

NO.	JABATAN	JUMLAH FORMASI	JENIS FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS DISABILITAS	GAJI (Rp.)		DESKRIPSI PEKERJAAN	LOKASI FORMASI	KET.
						MINIMUM	MAKSIMUM			
63	Terampil - Arsiparis	1	Khusus	D-III Semua Jurusan	Non Disabilitas	5.736.189	7.659.069	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	Walikota, Sekretariat Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	
64	Terampil - Arsiparis	1	Khusus	D-III Semua Jurusan	Non Disabilitas	5.736.189	7.659.069	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	Walikota, Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan, Sekretariat Dinas Kesehatan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan	
65	Terampil - Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman	1	Umum	D-III Teknik Sipil - D-III Konstruksi Sipil - D-III Teknik Elektro - D-III Teknik Mesin - D-III Desain Interior	Non Disabilitas	5.684.749	7.666.189	Menyelenggarakan Penatalaksanaan Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman	Walikota, Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota, Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan	
66	Terampil - Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman	2	Khusus	D-III Teknik Mesin - D-III Teknik Elektro - D-III Teknik Sipil - D-III Konstruksi Sipil - D-III Desain Interior	Non Disabilitas	5.684.749	7.666.189	Menyelenggarakan Penatalaksanaan Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman	Walikota, Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota, Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan	
67	Terampil - Penata Laksana Jalan dan Jembatan	3	Umum	D-III Teknik Sipil - D-III Teknik Mesin	Non Disabilitas	5.684.749	7.666.189	Melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan jalan dan jembatan	Walikota, Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota, Bidang Bina Marga	

√ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

√ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

√ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menscan kode QR diatas dan mendownload file aslinya berupa File PDF.

NO.	JABATAN	JUMLAH FORMASI	JENIS FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS DISABILITAS	GAJI (Rp.)		DESKRIPSI PEKERJAAN	LOKASI FORMASI	KET.
						MINIMUM	MAKSIMUM			
68	Terampil - Penata Laksana Jalan dan Jembatan	1	Khusus	D-III Teknik Sipil - D-III Teknik Mesin	Non Disabilitas	5.684.749	7.666.189	Melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan jalan dan jembatan	Walikota, Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota, Bidang Bina Marga	
69	Terampil - Pengendali Dampak Lingkungan	1	Khusus	D-III Teknik Kimia - D-III Teknik Informatika - D-III Manajemen Informatika - D-III Kesehatan Lingkungan - D-III Ekonomi	Non Disabilitas	5.746.189	7.669.069	Melaksanakan pengendalian dampak lingkungan yang meliputi pemantauan kualitas lingkungan, pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan perangkat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan pemulihan	Walikota, Sekretariat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup	
70	Terampil - Pranata Komputer	1	Khusus	D-III Teknik Komputer - D-III Teknologi Informasi - D-III Teknik Informatika - D-III Manajemen Informatika	Non Disabilitas	5.926.189	7.849.069	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	Walikota, Sekretariat Daerah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Bagian Administrasi Pembangunan, Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	
71	Terampil - Pranata Komputer	4	Khusus	D-III Manajemen Informatika - D-III Teknik Komputer - D-III Teknologi Informasi - D-III Teknik Informatika	Non Disabilitas	5.926.189	7.849.069	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	Walikota, Sekretariat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Bidang Penyelenggaraan E-Government, Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi dan E-Government	

√ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

√ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

√ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menscan kode QR diatas dan mendownload file aslinya berupa File PDF.

NO.	JABATAN	JUMLAH FORMASI	JENIS FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS DISABILITAS	GAJI (Rp.)		DESKRIPSI PEKERJAAN	LOKASI FORMASI	KET.
						MINIMUM	MAKSIMUM			
72	Terampil - Pranata Komputer	1	Khusus	D-III Manajemen Informatika - D-III Teknik Informatika - D-III Teknologi Informasi - D-III Teknik Komputer	Non Disabilitas	5.926.189	7.849.069	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	Walikota, Sekretariat Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bagian Hukum, Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi	
73	Terampil - Pranata Komputer	1	Khusus	D-III Teknik Komputer - D-III Teknologi Informasi - D-III Teknik Informatika - D-III Manajemen Informatika	Non Disabilitas	5.926.189	7.849.069	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	Walikota, Sekretariat Daerah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	
74	Terampil - Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	1	Khusus	D-III Sistem Informasi - D-III Sekretariat - D-III Teknik Komputer - D-III Manajemen Informatika - D-III Manajemen Perkantoran - D-III Administrasi Perkantoran	Non Disabilitas	5.746.189	7.669.069	Melaksanakan kegiatan penataan administrasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian aparatur sipil negara	Walikota, Sekretariat Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bidang Pembinaan, Kesejahteraan, Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian	
75	Terampil - Surveyor Pemetaan	1	Umum	D-III Sistem Informasi - D-III Survei dan Pemetaan - D-III Teknik Geomatika	Non Disabilitas	5.709.749	7.691.189	Melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengembangan serta pemasyarakatan survei dan pemetaan	Walikota, Sekretariat Daerah, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Bidang Pertanahan	

√ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

√ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

√ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menscan kode QR diatas dan mendownload file aslinya berupa File PDF.

NO.	JABATAN	JUMLAH FORMASI	JENIS FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS DISABILITAS	GAJI (Rp.)		DESKRIPSI PEKERJAAN	LOKASI FORMASI	KET.
						MINIMUM	MAKSIMUM			
76	Terampil - Surveyor Pemetaan	2	Umum	D-III Teknik Geomatika - D-III Sistem Informasi - D-III Survei dan Pemetaan	Non Disabilitas	5.709.749	7.691.189	Melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengembangan serta pasyarakatan survei dan pemetaan	Walikota, Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota, Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan	

Bontang, 20 September 2023

WALI KOTA BONTANG,



BASRI RASE, S.IP, M.Si

Password : 1234

√ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

√ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

√ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menscan kode QR diatas dan mendownload file aslinya berupa File PDF.

Lampiran II Pengumuman Wali Kota Bontang
 Nomor 800.1.2.2/2366/BKPSDM
 Tentang
 Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
 Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional (JF) Tenaga
 Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang
 Tahun Anggaran 2023

A. Berdasarkan Kepmenpan RB Nomor 650 Tahun 2023 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi sebagai Penambah Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional

No	Jabatan Fungsional	Persyaratan Wajib Tambahan	Nama/Jenis Sertifikat (Tambahan Nilai)	Bobot	Ket
1	Pemadam Kebakaran	1. Surat Keterangan Sehat 2. Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas	Sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan yang ditandatangani oleh Pejabat Kemendagri	25%	Sertifikat yang telah mendapatkan registrasi oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri.
			Sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan yang ditandatangani oleh minimal Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	12,5%	
			Jenis sertifikat lain di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang ditandatangani oleh kepala lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan	5%	
2	Pekerja Sosial Ahli Pertama		Sertifikat Kompetensi Pekerja Sosial yang diterbitkan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)/Lembaga Sertifikasi Profesi Pekerja Sosial (LSPS) yang masih berlaku	25%	

√ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

√ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

√ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menscan kode QR diatas dan mendownload file aslinya berupa File PDF.

3	Penyuluh Sosial Ahli Pertama		1. Sertifikasi Kompetensi Penyuluh Sosial; 2. Sertifikasi Kompetensi Pekerja Sosial; atau 3. Sertifikasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial: a) Pendamping PKH; b) Pendamping Rehabilitasi Sosial; c) Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM); d) Penyuluh Sosial Masyarakat (Pensosmas); atau e) Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)/Lembaga Sertifikasi Profesi Penyuluh Sosial (LSPS)/ Instansi Pembina yang masih berlaku	25%	
4	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa		Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar atau Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-1	25%	
5	Analisis Kebijakan Ahli Pertama		Sertifikat Kompetensi Analisis Kebijakan Level 6 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dan rekognisi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi	25%	
6	Pamong Budaya Ahli Pertama	-	Sertifikat Kompetensi Kerja Bidang Kebudayaan (bidang Permuseuman, Nilai Budaya, Cagar Budaya, Kesenian, atau Perfilman) yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang kebudayaan yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang masih berlaku saat pendaftaran	25%	

√ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

√ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

√ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menscan kode QR diatas dan mendownload file aslinya berupa File PDF.

7	Pengelola Sumber Daya Air Pertama	<p>Minimal memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) Konstruksi Ahli Muda dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Ahli Teknik Bangunan Lepas Pantai 2 Ahli Teknik Bendungan Besar 3 Ahli Teknik Sungai dan Drainase 4 Ahli Teknik Irigasi 5 Ahli Teknik Rawa dan Pantai 6 Ahli Geoteknik 7 Ahli Geodesi 8 Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota 9 Ahli Manajemen Konstruksi 10 Ahli Manajemen Proyek 11 Ahli K3 Konstruksi 12 Ahli Sistem Manajemen Mutu <p>atau memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Ahli Muda Teknik Bendungan Besar 2 Ahli Muda Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 3 Ahli Muda Teknik Rawa 4 Ahli Muda Perencana Irigasi 5 Ahli Muda Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sungai Serta Pemeliharaan Sungai 6 Ahli Muda Teknik Pantai 7 Ahli Muda Hidrologi 8 Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air 9 Ahli Muda Hidrolika 10 Ahli Muda Perencanaan Jaringan Drainase 11 Ahli Muda Perencana Pondasi 12 Ahli Muda Geoteknik 13 Ahli Muda Hidrografi Pesisir 14 Ahli Muda Survei Pemetaan Udara 15 Manager Proyek Survei dan Pemetaan Wilayah 	15%	
---	-----------------------------------	--	-----	--

√ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

√ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR/E

√ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menscan kode QR diatas dan mendownload file aslinya berupa File PDF.

- | | | | |
|--|--|---|--|
| | | <ol style="list-style-type: none">16 Spesialis SIG17 Ahli Muda Survei Terestris18 Ahli Muda Keselamatan Konstruksi19 Ahli Muda K3 Konstruksi20 Manajer Logistik Proyek21 Ahli Muda Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi22 Ahli Muda Sistem Manajemen Mutu Konstruksi23 Ahli Muda Quantity Surveyor24 Ahli Muda Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota25 Penyusun Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah26 Inspektur Bendungan Urukun27 Pelaksana Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Tipe Urukun Utama28 Pelaksana Pemasangan Pintu Air29 Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Pengaman Pantai30 Pengawas Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan31 Teknisi Geoteknik32 Surveyor Rekayasa33 Surveyor Terestris34 Supervisor K3 Konstruksi Utama35 Quality Engineer36 Quality Assurance Engineer37 Quantity Surveyor Utama38 Fasilitator Teknis Dalam Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Utama <p>*) dapat melampirkan SKK Kontruksi jenjang 8 dan 9 yang merupakan kelanjutan dari jabatan-jabatan kerja yang tercantum di atas yang masih berlaku.</p> | |
|--|--|---|--|

√ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

√ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

√ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menscan kode QR diatas dan mendownload file aslinya berupa File PDF.

8	Penata Laksana Jalan dan Jembatan Terampil	<p>Minimal memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) Konstruksi Ahli Muda dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Ahli Teknik Jalan 2 Ahli Teknik Jembatan 3 Ahli Keselamatan Jalan 4 Ahli Teknik Terowongan 5 Ahli Geoteknik 6 Ahli Geodesi 7 Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota 8 Ahli Manajemen Konstruksi 9 Ahli Manajemen Proyek 10 Ahli K3 Konstruksi 11 Ahli Sistem Manajemen Mutu <p>atau memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Teknisi Laboratorium Beton Aspal Utama 2 Manajer Produksi Campuran Aspal Panas (Asphalt Mixing Plant Manager) 3 Pelaksana Lapangan Perkerasan Jalan Beton 4 Teknisi Jembatan Rangka Baja Utama 5 Pelaksana Pemeliharaan Jembatan 6 Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar 7 Teknisi Geoteknik 8 Surveyor Rekayasa 9 Surveyor Terestris 10 Supervisor K3 Konstruksi Utama 11 Quality Engineer 12 Quality Assurance Engineer 13 Quantity Surveyor Utama 14 Estimator Biaya jalan 	15%	
---	--	---	-----	--

√ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

√ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR/E

√ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menscan kode QR diatas dan mendownload file aslinya berupa File PDF.

	<p>15 Fasilitator Teknis Dalam Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Utama</p> <p>16 Teknisi Laboratorium Beton Aspal Madya</p> <p>17 Pelaksana Lapangan Perkerasan Jalan Beton Madya</p> <p>18 Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Madya</p> <p>19 Teknisi Jembatan Rangka Baja Madya</p> <p>20 Pelaksana Pemeliharaan Jembatan Madya</p> <p>21 Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar Madya</p> <p>22 Teknisi Geoteknik Madya</p> <p>23 Teknisi Survei Terestris</p> <p>24 Supervisor K3 Konstruksi</p> <p>25 Pengendali Mutu Pekerjaan Jembatan</p> <p>26 Pengendali Mutu Pekerjaan Jalan</p> <p>27 Quality Engineer Madya</p> <p>28 Quality Assurance Engineer Madya</p> <p>29 Cost Estimator Bidang Konstruksi</p> <p>30 Quantity Surveyor Madya</p> <p>31 Estimator Biaya Jalan Madya</p> <p>32 Fasilitator Teknis Dalam Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat</p> <p>*) dapat juga melampirkan SKK Kontruksi jenjang 7 sampai dengan 9 yang merupakan kelanjutan dari jabatan-jabatan kerja yang tercantum di atas atau berkaitan dengan konstruksi jalan, jembatan, terowongan, geoteknik dan pondasi, survei dan pemetaan, geodesi terkait konstruksi jalan dan jembatan, keselamatan konstruksi, K3 Konstruksi, Manajemen Konstruksi, Sistem Manajemen Mutu Konstruksi, Estimasi Biaya Konstruksi, Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota dan Perencanaan Proyek Infrastruktur yang masih berlaku.</p>	
--	--	--

√ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

√ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

√ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menscan kode QR diatas dan mendownload file aslinya berupa File PDF.

9	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Pertama		<p>Minimal memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) Konstruksi Ahli Muda dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)/Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Ahli Geoteknik 2 Ahli Geodesi 3 Ahli Teknik Lingkungan 4 Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota 5 Ahli Teknik Sanitasi dan Limbah 6 Ahli Teknik Air Minum 7 Ahli Manajemen Konstruksi 8 Ahli Manajemen Proyek 9 Ahli K3 Konstruksi 10 Ahli Sistem Manajemen Mutu <p>atau memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pelaksana Konstruksi Bangunan Unit Produksi SPAM 2 Ahli Muda Perencana Pondasi 3 Ahli Muda Geoteknik 4 Ahli Muda Survei Pemetaan Udara 5 Manager Proyek Survei dan Pemetaan Wilayah 6 Spesialis SIG 	15%	
10	Penata Laksana Bangunan Gedung dan Permukiman Terampil		<p>Minimal memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) Konstruksi Ahli Muda dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)/Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Arsitek 2 Ahli Desain Interior 3 Ahli Arsitektur Lansekap 4 Teknik Iluminasi 5 Ahli Teknik Pembongkaran Bangunan 6 Ahli Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan 7 Ahli Geoteknik 	15%	

√ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

√ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

√ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menscan kode QR diatas dan mendownload file aslinya berupa File PDF.

			8 Ahli Geodesi 9 Ahli Teknik Mekanikal 10 Ahli Teknik Sistem Tata Udara dan Refrigerasi 11 Ahli Teknik Plambing dan Pompa Mekanik 12 Ahli Teknik Proteksi Kebakaran 13 Ahli Teknik Transportasi Dalam Gedung 14 Ahli Teknik Elektronika dan Telekomunikasi Dalam Gedung 15 Ahli Teknik Lingkungan 16 Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota 17 Ahli Manajemen Konstruksi 18 Ahli Manajemen Proyek 19 Ahli K3 Konstruksi 20 Ahli Sistem Manajemen Mutu atau memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi 1 Asisten Pemula Arsitek 2 Fasilitator Teknis Dalam Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Utama 3 Kepala Pengelola Lingkungan Bangunan Gedung 4 Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung 5 Manajer Pelaksana Lapangan Pekerjaan Mekanikal 6 Pelaksana Taman Bangunan dan Fasilitas Umum Utama 7 Pengawas Pekerjaan Mekanikal Bangunan Gedung 8 Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung Utama 9 Perakit Struktur Bangunan RISHA 10 Perencana Struktur Bangunan RISHA 11 Quality Assurance Engineer 12 Quality Engineer 13 Quantity Surveyor Utama	
--	--	--	---	--

√ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

√ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

√ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menscan kode QR diatas dan mendownload file aslinya berupa File PDF.

- 14 Supervisor K3 Konstruksi Utama
 - 15 Surveyor Rekayasa
 - 16 Surveyor Terestris
 - 17 Teknisi Geoteknik
 - 18 Cost Estimator Bidang Konstruksi
 - 19 Fasilitator Teknis Dalam Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat
 - 20 Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya
 - 21 Pelaksana Taman Bangunan dan Fasilitas Umum
 - 22 Pelaksana Teknik Plambing Madya
 - 23 Pembuat Panel Struktur RISHA
 - 24 Pengawas Pekerjaan Iluminasi Madya
 - 25 Pengawas Pekerjaan Interior
 - 26 Pengawas Pekerjaan Mekanikal Bangunan Gedung Madya
 - 27 Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung Madya
 - 28 Quality Assurance Engineer Madya
 - 29 Quality Engineer Madya
 - 30 Quantity Surveyor Madya
 - 31 Supervisor K3 Konstruksi
 - 32 Teknisi Geoteknik Madya
 - 33 Teknisi Survei Terestris
- *) dapat juga melampirkan SKK Kontruksi jenjang 7 sampai dengan 9 yang merupakan kelanjutan dari jabatan-jabatan kerja yang tercantum di atas atau berkaitan dengan arsitektur, konstruksi bangunan gedung, geoteknik dan pondasi, survei dan pemetaan, mekanikal gedung, geodesi terkait konstruksi infrastruktur gedung, keselamatan konstruksi, K3 Konstruksi, Manajemen Konstruksi, Sistem Manajemen Mutu Konstruksi, Estimasi Biaya Konstruksi, Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota dan Perencanaan Proyek Infrastruktur yang masih berlaku.

√ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

√ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

√ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menscan kode QR diatas dan mendownload file aslinya berupa File PDF.

11	Penata Kelola Perumahan Pertama	<p>Minimal memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) Konstruksi Ahli Muda dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)/Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Arsitek 2 Ahli Desain Interior 3 Ahli Arsitektur Lansekap 4 Teknik Iluminasi 5 Ahli Teknik Pembongkaran Bangunan 6 Ahli Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan 7 Ahli Geoteknik 8 Ahli Geodesi 9 Ahli Teknik Mekanikal 10 Ahli Teknik Sistem Tata Udara dan Refrigerasi 11 Ahli Teknik Plambing dan Pompa Mekanik 12 Ahli Teknik Proteksi Kebakaran 13 Ahli Teknik Transportasi Dalam Gedung 14 Ahli Teknik Elektronika dan Telekomunikasi Dalam Gedung 15 Ahli Teknik Lingkungan 16 Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota 17 Ahli Manajemen Konstruksi 18 Ahli Manajemen Proyek 19 Ahli K3 Konstruksi 20 Ahli Sistem Manajemen Mutu <p>atau memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi</p>	15%	
----	---------------------------------	---	-----	--

√ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

√ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

√ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menscan kode QR diatas dan mendownload file aslinya berupa File PDF.

- 1 Ahli Muda Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi
- 2 Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Mekanikal
- 3 Ahli Muda Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung
- 4 Ahli Muda Geoteknik
- 5 Ahli Muda K3 Konstruksi
- 6 Ahli Muda Keselamatan Konstruksi
- 7 Ahli Muda Pelaksana Teknik Plambing
- 8 Ahli Muda Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan
- 9 Ahli Muda Penilai Bangunan Hijau
- 10 Ahli Muda Perawatan Bangunan Gedung
- 11 Ahli Muda Perencana Beton Pracetak Untuk Struktur Bangunan Gedung
- 12 Ahli Muda Perencana Pondasi
- 13 Ahli Muda Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota
- 14 Ahli Muda Perencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil
- 15 Ahli Muda Perencanaan Iluminasi
- 16 Ahli Muda Perencanaan Sistem Tata Udara
- 17 Ahli Muda Pesawat Lift dan Eskalator
- 18 Ahli Muda Quantity Surveyor
- 19 Ahli Muda Sistem Manajemen Mutu Konstruksi
- 20 Ahli Muda Survei Pemetaan Udara
- 21 Ahli Muda Survei Terestris
- 22 Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung
- 23 Arsitek Muda Interior
- 24 Asisten Arsitek
- 25 Manager Proyek Survei dan Pemetaan Wilayah
- 26 Manajer Logistik Proyek
- 27 Manajer Pengelolaan Bangunan Gedung
- 28 Pengelola Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara
- 29 Pengkaji Muda Teknis Proteksi Kebakaran
- 30 Penyusun Rencana Pengembangan Infrastruktur

√ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

√ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

√ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menscan kode QR diatas dan mendownload file aslinya berupa File PDF.

Wilayah

31 Perancang Lanskap Muda

32 Spesialis SIG

33 Asisten Pemula Arsitek

34 Fasilitator Teknis Dalam Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Utama

35 Kepala Pengelola Lingkungan Bangunan Gedung

36 Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung

37 Manajer Pelaksana Lapangan Pekerjaan Mekanikal

38 Pelaksana Taman Bangunan dan Fasilitas Umum Utama

39 Pengawas Pekerjaan Mekanikal Bangunan Gedung

40 Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung Utama

41 Perakit Struktur Bangunan RISHA

42 Perencana Struktur Bangunan RISHA

43 Quality Assurance Engineer

44 Quality Engineer

45 Quantity Surveyor Utama

46 Supervisor K3 Konstruksi Utama

47 Surveyor Rekayasa

48 Surveyor Terestris

49 Teknisi Geoteknik

*) dapat melampirkan SKK Kontruksi jenjang 8 dan 9 yang merupakan kelanjutan dari jabatan-jabatan kerja yang tercantum di atas yang masih berlaku.

√ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

√ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

√ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menscan kode QR diatas dan mendownload file aslinya berupa File PDF.

B. Berdasarkan Kepmenpan RB Nomor 660 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmenpan RB Nomor 650 Tahun 2023 Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi sebagai Penambah Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional

No.	Jabatan Fungsional	Persyaratan Wajib Tambahan	Nama/Jenis Sertifikat (Tambahan Nilai)	Bobot	Ket
1	Pranata Pencarian dan Pertolongan	<p>1. Persyaratan administrasi</p> <p>a. Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas</p> <p>b. Surat Keterangan Bukan Buta Warna yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah</p> <p>c. Surat Keterangan Sehat dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah</p> <p>d. Usia 41-50 tahun dengan pengalaman 5-10 tahun dan memiliki 10 kompetensi SAR (diutamakan sertifikat LSP Basarnas) yang diverifikasi Basarnas</p> <p>e. Usia 36-40 tahun dengan pengalaman 3-5 tahun dan memiliki 5 kompetensi SAR (diutamakan sertifikat LSP Basarnas) yang diverifikasi Basarnas</p> <p>f. Usia 20-35 tahun dengan pengalaman minimal 2 tahun dan memiliki 1 kompetensi SAR (diutamakan sertifikat LSP Basarnas) yang diverifikasi Basarnas</p> <p>2. Lulus Pemeriksaan Kesehatan</p> <p>Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan di rumah sakit pemerintah dengan supervisi Basarnas.</p> <p>Pemeriksaan kesehatan meliputi:</p> <p>a. Tinggi badan minimum peserta perempuan 157 cm dan laki-laki 163 cm</p> <p>b. Indeks Massa Tubuh (IMT) dengan rentang nilai 18 s.d 26</p>			

√ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

√ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

√ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menscan kode QR diatas dan mendownload file aslinya berupa File PDF.

	<p>3. Lulus Tes Kesemaptan Tes Kesemaptan dilaksanakan dengan menggunakan standar yang ditetapkan oleh Basarnas. Nilai minimum tes kesemaptan adalah 40. Tes kesemaptan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Tes semapta A yang berupa lari 2.400 meterb. Tes semapta B yang berupa:<ul style="list-style-type: none">1) Push up 1 menit2) Sit up 1 menit3) Pull up 1 menit <p>4. Lulus tes kemampuan berenang sejauh 50 meter</p>		
--	---	--	--

Bontang, 20 September 2023

WALI KOTA BONTANG,



BASRI RASE, S.IP, M.Si

Password : 1234

√ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

√ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

√ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menscan kode QR diatas dan mendownload file aslinya berupa File PDF.